

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 109 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan perubahan Peraturan Presiden No.37 tahun 1963 sebagaimana tertantum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965 pasal 3, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden No.304 tahun 1964 ;

Mengingat : 1. Pasal 3 Peraturan Presiden No.4 tahun 1965 ;
2. Peraturan Presiden No.37 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No.304 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

● **Menetapkan** :

PERTAMA : Semua kata-kata "Dewan Kurator" yang tertantum dalam Keputusan Presiden No.304 tahun 1964, diubah sehingga kata-kata itu di-
batja mendjadi "Dewan Penjantun".

KEDUA : Surat Keputusan ini beriakui mulai pada hari ditetapkan dan
mempunjai daja surut hingga tanggal 25 Nopember 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.